



ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PENERIMA MANFAAT

Puri Rohmatulloh

STAI La Tansa Mashiro

Email : purirohmatulloh21@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu bentuk alternatif bagi para pelaku usaha dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal yang mekanismenya tidak memberatkan dan relatif lebih mudah. Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa merupakan lembaga yang memberikan alternatif dengan pemberian bantuan modal dalam bentuk akad Qardhul Hasan. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh program akad qardhul hasan terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu peningkatan pendapatan, laba usaha, dan kenaikan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberian pinjaman dengan menggunakan akad qardhul hasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat di kota Serang dengan hasil uji t hitung yang menunjukkan nilai t hitung yaitu sebesar 5,014 > dari t tabel yaitu 2,160. Sehingga Akad Qardhul Hasan berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat.

Kata Kunci: Akad Qardhul Hasan, Peningkatan Pendapatan

ABSTRACT

Non-bank financial institutions are an alternative form for business actors in finding solutions to meet the need for additional capital, the mechanism of which is not onerous and relatively easy. The Amil Zakat Harapan Dhuafa Institute is an institution that provides an alternative by providing capital assistance in the form of a Qardhul Hasan contract. This study was to analyze the effect of the qardhul hasan contract program on increasing beneficiary income. The method used is quantitative, measured using several

indicators, namely increased income, operating profit, and increased consumers. Based on the results of the study, it was shown that the lending program using the qardhul hasan contract had a positive and significant effect on increasing the income of beneficiaries in the city of Serang with the results of the t-count test which showed that the t-count value was 5.014 > from t-table, which was 2.160. So that the Qardhul Hasan Agreement affects the Increase in Beneficiary Income.

Keywords: Qardhul Hasan Contract, Increased Income

1. PENDAHULUAN

Pasca pandemi melanda dunia berdampak pada beberapa sektor kehidupan, terutama dalam hal pendapatan dan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak signifikan. Seperti di Provinsi Banten yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dan belum teratasi sepenuhnya sejak beberapa tahun lalu (Pahlevi, 2019). Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kota Serang merupakan ibu Kota Provinsi Banten. (Hamidah, 2019) Kondisi Kota Serang pada saat sebelum pandemi Covid-19 menurun pertumbuhan ekonomi, maka tahun 2020, jelas makin berat. Meskipun pada Indeks Pembangunan Manusia kota Serang mengalami kenaikan menjadi 72,10 atau tumbuh 0,59 persen. Namun bila dibandingkan dengan tiga kota lain di Banten masih terendah, jika dilihat pada periode Maret sampai dengan September 2019 angka kemiskinan di Kota Serang mencapai 5,40 persen. (Maksuni, 2020). Maka ini merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas karena jika berkaitan dengan ekonomi maka faktor yang paling dekat adalah kemiskinan dimana kemiskinan di kota Serang berdasarkan badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Kemiskinan Di Kota Serang 4 Tahun Terakhir

<i>Tahun</i>	<i>Junlah penduduk miskin</i>	<i>Presentasi</i>
2018	36,21	5,36
2019	36,21	5,28
2020	42,24	6,06
2021	47,91	6,79

**BPS Kota Serang 2021*

Untuk menghindari adanya peningkatan kemiskinan maka perlu adanya solusi untuk indikator peningkatan ekonomi salah satunya sektor usaha mikro. Pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro. (Serang., 2015) dalam hal ini peran penting pemerintah perorangan atau lembaga yang beada dibidangnya juga memiliki andil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pendampingan juga tidak kalah pentingnya dari penyertaan modal karena pemahaman akan operasional bisnis misalnya itu juga tergantung dengan sejauh mana kemampuannya dalam mengelola usaha tersebut seperti misalnya Perusahaan perlu

memperhatikan pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan pada kegiatan operasional berlangsung, demi keberlangsungan usahanya.(Pasaribu Masdiana, 2017) Pandemi merubah semuanya menjadi hal tak terduga seperti sulitnya meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan suntikan modal sehingga menyebabkan perkembangan sektor usaha mikro menjadi terhambat, lembaga mikro diharapkan mampu membantu mengembangkan unit usaha masyarakat dengan memberikan modal sehingga angka kemiskinan semakin menurun dengan cara melihat tingkat pendapatan.(Faishol & Rahman, 2021). UMKM di Indonesia sebanyak 64,19 juta, dengan komposisi tingkat Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan sebanyak 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha di Indonesia. (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2021).(Budiman et al., 2022) Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga Non Bank akan lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil dengan ketentuan dan persyaratan yang tidak terlalu susah. Berbeda dengan bank Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.(Budiman, 2018) Dimana Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro. (Serang., 2015).

Salah satu lembaga yang berkontribusi pada usaha mikro di kota

Serang adalah Lembaga Amil Zakat Harafan Dhuafa yang memberikan transaksi dengan nama akad Al-Qardh Hasan. Dimana Akad qardh sendiri merupakan pemberian dana secara sukarela tanpa adanya pemungutan biaya yang harus dibebankan kepada peminjam. Namun kemudian sebagai nasabah atau peminjam diharuskan untuk mengembalikan pinjamannya secara berangsur-angsur atau bertahap.(Rohim, 2022). Menurut DSN MUI Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan pada nasabah yang memerlukan.(DSN MUI, 2001) Kemudian dalam penjelasan lain Qardh merupakan transaksi yang bebas dari segala bentuk imbalan.(Hardi, 2013). Dalam dunia perbankan Akad qardh ini dalam prakteknya diharuskan memberikan jaminan kepada pihak bank untuk mengikat objek qardh sebagai jaminan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai. (Dengan & Nasabah, n.d.) Dengan Adanya pendanaan Qardhul Hasan diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang di alami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemberian dalam bentuk permodalan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat dalam berwirausaha.(Nurlaeli, 2022). Salah satu program pemberdayaan yang dimiliki oleh LAZ Harfa yaitu Program Akad Qardhul Hasan. Program Akad Qardhul Hasan merupakan program kebaikan dalam bantuan bentuk pinjaman modal atau dana usaha yang diberikan kepada dhuafa atau penerima manfaat agar bisa menjalankan usaha dan meningkatkan taraf hidup keluarganya (LAZ Harfa, 2021). Target dari program Akad Qardhul Hasan yang

dimiliki oleh LAZ Harfa ialah para dhuafa. Program Akad Qardhul Hasan yang diberikan oleh LAZ Harfa terhadap penerima manfaat merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (LAZ Harfa, 2021). Dana yang disalurkan untuk Program Akad Qardhul Hasan yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Harafan Dhuafa ialah dana yang bersumber dari Zakat, pengelola Program Akad Qardhul Hasan memastikan terlebih dahulu bahwa para penerima Program Akad Qardhul Hasan ini ialah benar-benar orang atau golongan yang berhak menerima zakat dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu (Wawancara dengan Staf Program LAZ Harfa). Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf atau yang biasa dikenal dengan ZISWAF seringkali dipandang sebelah mata. Padahal petensi dana zakat yang mencapai 217 triliun atau setara dengan 3,4 % PDB Indonesia pada tahun 2010 dapat memberikan kontribusi yang besar untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG's). Tidak bisa dinafikan bahwa antara pengelola ZISWAF dan SDG's memiliki kaitan erat, terlihat dari tujuan keduanya yang dapat diselaraskan. Misal dalam pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha, pendidikan yang berkualitas melalui pemberian beasiswa, dan sebagainya. Oleh sebab itu ZISWAF sebagai instrument pemberdayaan memiliki peran dan kontribusi strategis yang digunakan untuk mewujudkan SDG's. (LAZ Harfa, 2021). Program Akad Qardhul Hasan merupakan program reguler yang dimiliki oleh LAZ Harfa. Dibeberapa lembaga keuangan, Akad Qardhul Hasan jarang sekali

digunakan, namun di LAZ Harfa program pemberian pinjaman modal usaha dengan akad Qardhul Hasan hadir dengan tujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi para penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, pinjaman modal usaha diberikan disertai dengan pelatihan dan pendampingan terhadap penerima manfaat agar mereka mampu mengembalikan pinjaman serta sebagian dari hasil usahanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, LAZ Harfa juga berharap para penerima manfaat hidup lebih sejahtera dan dapat meningkatkan taraf hidup masing-masing sehingga para penerima manfaat akan naik level tidak hanya sebagai penerima manfaat saja tetapi bisa berkontribusi sebagai muzaki dan memberi manfaat bagi orang banyak. Dilapangan atau dikalangan masyarakat dijumpai beberapa kasus yaitu masih banyak masyarakat yang mengambil pinjaman ke bank namun tidak sedikit pula masyarakat mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Kasus ini terjadi di penerima manfaat akad qardhul hasan sebelum mereka menerima pinjaman dari LAZ Harfa, beberapa penerima manfaat sebelumnya merupakan nasabah yang melakukan pinjaman ke bank, untuk itu kemudian program akad qardhul hasan ditawarkan kepada mereka dengan komitmen agar mereka bisa melepas pinjaman dari bank dan terhindar dari praktik riba (Wawancara LAZ Harfa, 2022). Program Akad Qardhul Hasan merupakan sebuah program pembiayaan yang jarang kita jumpai di lembaga-lembaga keuangan dengan sistem Islam akad Qardhul Hasan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan

kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011, hal. 120). (Budiman, 2021) Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2012). Dijelaskan Bahwa penelitian kuantitatif ada dua format yang merupakan arus utama dalam praktik penelitian kuantitatif, yaitu format deskriptif, dan format eksplanatif, (Abdullah, 2015) Dalam metode penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. (Siyoto, n.d.2015). Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua variable: Pengaruh Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat.

2. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan modal usaha dengan menggunakan Akad *Qardhul Hasan* di Kota Serang pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa yaitu sebanyak 146 Orang. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan metode sampling purposive. dengan demikian sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu responden yang memenuhi kriteria sampel penelitian dibawah ini.

Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria Responden

Penerima Manfaat merupakan anggota himpunan atau kelompok yang menerima manfaat dari Program Akad *Qardhul Hasan*

Jumlah besar pinjaman yaitu minimal Rp 800.000 dan maksimal Rp1.800.000

Pinjaman diperuntukan untuk kegiatan usaha

Setelah menentukan kriteria responden dan menentukan besaran sampel yang diambil yaitu 10%. Menurut Arikunto (2019) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya sampel diambil secara keseluruhan (keseluruhan populasi), tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil sampel 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 146 orang, berdasarkan pendapat Arikunto, akhirnya penulis mengambil sampel sebanyak 10%, adapun keterangan perhitungannya dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Sampel} &= \\ \text{Presentasi Sampel} \times \text{Jumlah Populasi} \\ \text{Jumlah Sampel} &= 10\% \\ &\times 146 = 14,6 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel diatas didapatkan jumlah sampel dengan presentasi sebesar 10% dari populasi yaitu 14,6 atau jika dibulatkan jumlah sampelnya yaitu sebanyak 15 Orang. Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh bersumber dari data primer dan data sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan

cara analisis statistik yaitu analisis kuantitatif. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel akad qardhul hasan (X) terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat (Y.).

a. Uji Validitas

Dasar pengambilan keputusan uji validitas berdasarkan nilai Signifikasi adalah sebagai berikut: Jika nilai Sig. < dari 0,05, maka item soal kuesioner dinyatakan valid. Jika nilai Sig. > dari 0,05, maka item soal kuesioner dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban responden terhadap pernyataan stabil atau konsisten jika diujikan di waktu yang berbeda. Reliabilitas tes mengarah pada derajat stabilitas, daya prediksi, konsistensi, dan akurasi. Pengukuran dengan reliabilitas tinggi mampu menghasilkan data reliabel.

c. Uji Prasarat Analisis Data atau Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval atau rasio (Elmizah, 2017). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka penelitian berdistribusi normal.

Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka penelitian tidak berdistribusi normal

2. Uji Linearitas

Uji ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linear atau tidak dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi adalah sebagai berikut: Jika nilai sig. > dari 0,05 maka terdapat hubungan linear. Jika nilai sig. < dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan linear.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas (Purnomo, 2017). Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah Jika nilai signifikansi (sig.) antara variable independen dengan absolut residual > dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

4. Uji Hipotesis

Prosedur pengujian secara statistik digunakan untuk menilai hasil penelitian secara "objektif" (karena kita menyadari jika suatu percobaan diulang, hasilnya belum tentu sama). Proses ini bertumpu pada adanya hipotesis (pernyataan sementara tentang suatu masalah) yang telah dirumuskan dan dimengerti akibat-akibatnya. Hipotesis tersebut dapat berbentuk suatu model atau nilai parameter tertentu. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Regresi Linear Sederhana, Uji Korelasi (r), dan Uji Parsial (t).

Analisis Regresi Linear

Sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable independen (X) dengan variable dependen (Y). Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif atau negative antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis Regresi Linear sederhana dengan menggunakan alat bantu software aplikasi statistic for products and services solution (SPSS) dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat.

X = Variabel Bebas.

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Untuk Variabel

Bebas

a. Uji Korelasi (r)

Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y). Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y.

b. Uji Parsial atau uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y) Dalam penelitian ini uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh akad *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinan dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model

dalam menerangkan seberapa pengaruh variable independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variable dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared (Ghozali, 2016). Adapun rumus koefisien determinan sebagai berikut:

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Ket :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi Product

Mome

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Akad *Qardhul Hasan* yaitu pemberian pinjaman kepada penerima manfaat untuk modal usaha, pemberian pinjaman ini tujuannya untuk kegiatan produktif para penerima manfaat. Dengan skema, para penerima manfaat mendapatkan pinjaman dari LAZ Harfa dengan menggunakan akad *qardhul hasan* untuk kemudian dikembalikan dengan pengembalian pinjaman pokok atau tidak ada margin dalam pengembaliannya, namun jika para penerima manfaat dipertengahan program pemberian modal usaha akad *qardhul hasan* ini meninggal dunia maka hutang atau pinjaman dianggap lunas.

Penerima manfaat dipastikan terlebih dahulu kelayakannya dalam menerima pinjaman karena dana yang akan disalurkan merupakan dana yang berasal dari dana zakat, karena seperti yang diketahui bersama bahwa Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam yang merupakan lembaga pengelola zakat, sehingga sebagian besar dana yang terhimpun merupakan dana zakat. Para penerima manfaat diberikan

pengarahan dan pelatihan usaha sebelum menerima pinjaman *qardhul hasan*, hal ini merupakan upaya agar dana yang mereka pinjam benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan kesejahteraan hidup keluarganya. Target berikutnya para penerima manfaat pada program *qardhul hasan* saat ini dikemudian hari mereka bisa tumbuh dan berkembang tidak hanya menjadi *mustahik* tetapi suatu saat bisa menjadi *muzaki*. Pada praktik di lapangan program pinjaman *qardhul hasan* diberikan bukan hanya kepada penerima manfaat yang ingin memiliki usaha atau untuk modal usaha, tetapi beberapa penerima manfaat diberikan pinjaman untuk melunasi hutangnya kepada rentenir agar mereka tidak terilit dengan praktik riba, dengan kesepakatan dan komitmen penerima manfaat agar tidak meminjam kembali kepada rentenir atau lembaga keuangan lainnya yang mengandung riba. Selain untuk melunasi hutang kepada rentenir mereka juga diberikan pinjaman untuk modal usaha, hal ini bertujuan agar penerima manfaat memiliki upaya untuk melunasi hutangnya dan mampu mensejahterakan hidupnya. Karena melunasi hutang dengan mengambil pinjaman kembali atau berhutang kembali, sebenarnya bukanlah solusi yang baik. Namun, harus ada upaya lain agar hutangnya terbayar, terhindar dari riba dan hidup sejahtera. Karena program *qardhul hasan* ini merupakan program social akhirnya program ini diberikan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan, seperti

para penerima manfaat yang terilit hutang ke rentenir, namun sebagian besar para penerima manfaat ialah untuk modal usaha.

1. Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat

Dari tabel *Statistic Pendapatan* diketahui jika mode (modus) atau nilai yang sering muncul adalah 4 yang berarti sama dengan “Setuju” artinya para responden setuju jika pendapatan mengalami peningkatan. Adapun pada tabel “Pendapatan” diketahui jika nilai “4” atau “setuju” berjumlah 10 orang dari 15 orang. Jika di persentasikan ada 66,7% dari 100% responden yang menyetujui jika indikator pendapatan mengalami peningkatan. Dari tabel *Statistic Laba* dapat diketahui jika mode (modus) atau nilai yang sering muncul adalah 4 yang berarti sama dengan “Setuju” artinya para responden setuju jika laba mengalami peningkatan. Adapun pada tabel Laba diketahui jika nilai “4” atau “setuju” berjumlah 11 orang dari 15 orang. Jika di persentasikan ada 73,3% dari 100% responden menyetujui jika indikator laba mengalami peningkatan. Dari tabel *Statistic Konsumen* diketahui jika mode (modus) atau nilai yang sering muncul adalah 4 yang berarti sama dengan “Setuju” artinya para responden setuju jika konsumen mengalami peningkatan. Adapun pada tabel Konsumen diketahui jika nilai “4” atau “setuju” berjumlah 12 orang dari 15 orang. Jika di persentasikan ada 80% dari 100% responden menyetujui jika indikator konsumen mengalami peningkatan. Berdasarkan dari ketiga indikator di atas yaitu: Indikator Pendapatan, indikator laba dan indikator

konsumen, indikator ketiganya mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan jika pendapatan penerima manfaat mengalami peningkatan.

2. Pengaruh Akad Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan

Pada uji regresi linear sederhana nilai konstan dari Unstandardized Coefficients dalam kasus ini nilainya sebesar (-1,030) yang mempunyai arti jika tidak ada *Akad Qardhul Hasan* (X) maka Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat adalah sebesar (-1,030). Angka koefisien regresi nilainya sebesar 1,021 angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pemberian *Akad Qardhul Hasan* (X) maka Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat (Y) akan meningkat sebesar 1,021. Adapun pada hasil pengujian korelasi diketahui memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,812 artinya dapat disimpulkan bahwa akad *qardhul hasan* berhubungan atau berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat di kota Serang dengan derajat hubungan korelasi dalam kategori hubungannya sempurna. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *Akad Qardhul Hasan* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat dengan hasil uji t hitung (5,014) > dari t tabel (2,160), sehingga variable independen (X) dalam penelitian ini yaitu *Akad Qardhul Hasan* berpengaruh terhadap variable dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat dan signifikansi bernilai $0,000 < \text{dari } 0,05$ sehingga H_0

ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Praktik akad *qardhul hasan* pada program pemberian pinjaman usaha di Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa yaitu, LAZ Harfa memberikan pinjaman dengan menggunakan akad *qardhul hasan* kepada para penerima manfaat untuk kegiatan usaha atau kegiatan produktif, para penerima manfaat diberikan pinjaman oleh LAZ Harfa dan mengembalikan pinjaman dengan besar pengembalian pinjaman yaitu sebesar pinjaman pokok dan tidak terdapat tambahan atau margin, pembayaran dilakukan dengan cara dicicil atau di angsur dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya jika dalam pertengahan program pemberian pinjaman *qardhul hasan* penerima manfaat meninggal dunia, maka hutang atau pinjaman dianggap lunas. Para penerima manfaat dipastikan terlebih dahulu kelayakannya dalam menerima program pinjaman dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ini, Karena para penerima manfaat harus masuk kedalam golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan dari ketiga indikator peningkatan pendapatan yaitu indikator pendapatan, indikator laba, dan indikator konsumen yang mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan jika pendapatan penerima manfaat di kota Serang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akad *qardhul hasan* memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat dengan hasil uji hipotesis yaitu dengan membandingkan thitung dan t table. Karena nilai t hitung (5,014) > dari t tabel (2,160), selain itu dengan membandingkan nilai signifikansi yang di peroleh yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh variabel bebas (X) yaitu *Akad Qardhul Hasan* terhadap variable terikat (Y) yaitu Peningkatan Pendapatan Penerima Manfaat, dengan demikian hipotesis diterima.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Living in the world that is fit for habitation: CCI's ecumenical and religious relationships. In *Aswaja Pressindo*.
- Budiman, B. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 1(1).
- Budiman, B. (2021). Pengaruh konsep menabung dengan sistem lumbung padi terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di desa citorek. 4(1), 34–46.
- Budiman, B., Yunia, N., & Badrotusabila, B. (2022). Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Rangkasbitung Lebak. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 89.
<https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2246>
- Dengan, Q., & Nasabah, U. (n.d.). *Nirwan . r Ika Citra Dewi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)*. 1–21.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–4.
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Faishol, M., & Rahman, H. (2021). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. *Investasi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 49–57.
- Hamidah, S. N. (2019). Penanggulangan Gelandangan Pengemis (GePeng) di Kota Serang Banten dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Lembaran Masyarakat*, 5(1), 55–76.
- Hardi, E. A. (2013). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–17.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1055>

- Nurlaeli, I. (2022). *Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)*. 23(2), 239–253. to-get-better-mfi-results
- Pahlevi, M. J. E. R. (2019). Analisa Spasial Untuk Melihat Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Banten. *Petir*, 9(2), 89–94. <https://doi.org/10.33322/petir.v9i2.172>
- Pasaribu Masdiana, A. (2017). Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Prusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(2), 173–180. <https://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/501>
- Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Rohim, A. (2022). *Efektifitas penyaluran dana Qardhul Hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro Sinar sukses bersama Bululawang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33936/>
- Serang., P. kab. nO. . 2015. (2015). No Title? __. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Siyoto, S. (n.d.). *No Title*. <https://www.ptonline.com/articles/how->